

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas maka dapat disimpulkan:

1. Adanya pengaruh yang signifikan antara zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro. Apabila dana zakat produktif yang diberikan semakin besar maka pengaruhnya juga akan semakin besar terhadap perkembangan usaha mikro. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perubahan modal, omset, dan juga keuntungan dari usaha mikro setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif.
2. Tidak adanya pengaruh signifikan dari perkembangan usaha mikro kepada kesejahteraan *mustahik*. Meskipun usaha tersebut mengalami peningkatan dari segi peningkatan modal usaha, omset penjualan, dan juga peningkatan keuntungan usaha.
3. Tidak adanya pengaruh yang signifikan dari zakat produktif kepada kesejahteraan *mustahik*. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan hidup sehari-hari serta konsep kesejahteraan yang cukup luas, yaitu kesejahteraan berdasarkan teori maqasid syariah, yang meliputi penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Disaat kelima kebutuhan tersebut terpenuhi maka *mustahik* akan mencapai kesejahteraan. Begitu juga sebaliknya, apabila salah satu indikator maqasid syariah tersebut tidak terpenuhi, maka *mustahik* dapat dikatakan belum sejahtera.

4. Zakat produktif tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan *mustahik* melalui perkembangan usaha mikro, dengan maksud bahwa bantuan zakat produktif yang digunakan sebagai modal usaha tidak berdampak kepada kesejahteraan *mustahik*. Hal ini bisa jadi disebabkan karena cakupan kesejahteraan berdasarkan maqasid syariah cukup luas, apabila salah satu tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan belum berpengaruh terhadap kesejahteraan.

## 5.2 Saran

1. Pendistribusian dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Solok sebaiknya jumlah dana serta kuota penerimanya ditambah, sehingga memberikan pengaruh yang lebih besar untuk perkembangan usaha mikro.
2. Dana zakat yang biasanya didistribusikan untuk zakat konsumtif, sebaiknya dikurangi dan dialihkan ke zakat produktif, dengan begitu dana zakat tersebut dapat berkembang. Sehingga *mustahik* bisa menikmati dan merasakan keuntungan dari usaha yang telah mereka jalani, dan dapat menciptakan kemandirian ekonomi, sehingga dapat mengangkat *mustahik* dari kondisi kemiskinan.
3. Selain memberikan dana sebagai modal usaha, BAZNAS Kabupaten Solok hendaknya mengadakan pelatihan maupun pembinaan kepada para penerima zakat, agar mereka mempunyai ilmu dibidang kewirausahaan, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.